



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PASAL 60 HURUF G UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD, DAN DPRD
(PUTUSAN MK NOMOR 011-017/PUU-I/2003)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ZUNI ARIFFIYANTO
NIM 000710101083**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

RINGKASAN

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 60 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003), ZUNI ARIFFIYANTO, 000710101083, 2007, 42 hlm.

Pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 berisi larangan bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui siapa sajakah pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan analisis dilakukan dengan metode induksi.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pengujian adalah pihak-pihak yang hak konstitusionalnya yaitu hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh suatu peraturan undang-undang. Pihak-pihak yang berhak mengajukan p_{xii} nan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau bekas anggota organisasi terlarang lainnya

Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi mencantumkan Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum putusannya. Pencantuman Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum putusan sudah tepat karena Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Sedangkan pencantuman Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kurang tepat karena Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3). Seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya mencantumkan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi

HALAMAN PENGESAHAN

.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	17
2.3.1 Hak Asasi Manusia	17
A. Pengertian Hak Asasi Mar ^x	17
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia	18
C. Hak Asasi Manusia dan Konstitusi	20
2.3.2 Pemilihan Umum	22
2.3.3 Hak Menguji.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 60 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi	
3.2 Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Mahkamah	

Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003...

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau bekas anggota organisasi terlarang lainnya.
2. Pencantuman Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum putusan kurang tepat. Tidak semua isi Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal yang dimohonkan untuk di uji. Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan dengan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003. Pasal-pasal yang tepat dijadikan sebagai dasar hukum putusan adalah Pasal 27

ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, ^{sebelum} mengajukan permohonan hendaknya mengkaji terlebih dahulu apakah ³⁹ : konstitusional mereka dirugikan oleh ketentuan undang-undang yang akan dimohonkan untuk diuji. Mengetahui apakah hak konstitusionalnya dirugikan atau tidak penting dilakukan agar permohonan yang diajukan tidak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi hendaknya cermat dan tepat dalam menggunakan dasar hukum yang menjadi dasar putusannya. Hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar-benar bertentangan dengan undang-undang saja yang seharusnya digunakan sebagai dasar huk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmadja. 1998. *Repleksi Hak Asasi Manusia Kajian Hukum Tata Negara. Dalam Pro Justitia.* (Januari, XVI). Tanpa Kota : Tanpa Penerbit. Halaman 25.

Beetham, D. & Boyle, K. 2000. *Demokrasai : 80 Tanya Jawab.* Yogyakarta: Kanisius.

Departemen Agama RI. 2000. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung : CV Diponegoro.

Fadjar, A.M. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang : Banyumedia Publishing.

Fatkurohman *et al.* 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Hadikusuma, H. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.

Kansil & Kansil. 2003. *Sekitar HAM Dewasa Ini*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

MahfudMD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

_____ . 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Marzuki, P.M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rosada, D *et al.* 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sanit, A. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

41

**Setiardja, G.A. 2001. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*.
Yogyakarta : Kanisius.**

Soekanto, S. & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahuri, T. 2004. *Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Thaib, D et al. 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : ELSAM dan HuMa.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358).

.